

# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi tujuan dan sasaran, serta perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.84/KU.005/ITJEN-2017 tanggal 07 November 2017.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2018

**INSPEKTUR JENDERAL**



**WAHJU S. UTOMO**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19590906 198503 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHJU SATRIO UTOMO  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI KARYA SUMADI  
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

**PIHAK KEDUA,**  
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

**PIHAK PERTAMA,**  
Inspektur Jenderal

WAHJU SATRIO UTOMO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,36
		Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	87
2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal	%	75
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	75
		Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	95
4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	91
		Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,70
5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	35
6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	81
		Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	2
7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	82

Kegiatan :  
 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

Anggaran :  
 Rp. 106.110.822.0000

Disetujui,  
 Jakarta, Januari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

INSPEKTUR JENDERAL

WAHJU SATRIO UTOMO